

IZIN POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF YURIDIS-NORMATIF: STUDI TENTANG URGENSI ALAT BUKTI MEDIS INFERTILITAS DALAM PUTUSAN NOMOR 1030/PDT.G/2020/PA.SMP

DAINORI

RISQY FAJRINA

STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep

dainoriim@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini adalah hasil penelitian lapangan (*Field Research*) untuk menjawab pertanyaan *pertama*: Bagaimana pemberian izin poligami oleh Hakim Pengadilan Agama Sumenep pada putusan perkara Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.Smp?. dan *kedua*: Bagaimana Perspekti Yuridis Normatif Terhadap Pemberian Izin Poligami oleh Hakim Pengadilan Agama Sumenep pada putusan perkara Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.Smp?.

Adapun metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sebagai upaya penyusunan bahan penelitian. Objek penelitian ini adalah putusan hakim di Pengadilan Agama Sumenep. Subjek penelitian ini adalah para hakim, panitera, dan sekretaris Pengadilan Agama. Setting penelitian ini adalah Pengadilan Agama Sumenep yang beralamat di Desa Patian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep. Instrumen penelitian dikumpulkan melalui Wawancara, observasi, dan dokumen kemudian di analisis, dengan mengambil studi kasus pemberian izin poligami oleh Hakim di Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2020.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat bahwa dalam pemberian terhadap izin poligami oleh Hakim Pengadilan Agama diperbolehkan dengan syarat-syarat sebagaimana dalam pasal 4 ayat (2) dan juga syarat-syarat sebagaimana dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, apabila cukup alasan maka pengadilan memberikan putusan.

Lebih baik jika, dewan hakim/ lembaga yang berwenang dalam memutus perkara permohonan tersebut juga menghadirkan bukti medis. Mengingat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang harus dilampirkan dalam persidangan. Karena tenggang waktu pernikahan dalam mengajukan permohonan izin poligami tersebut terbilang masih baru. Sedangkan dilain sisi banyak orang-orang yang menikah dengan tenggang waktu yang sudah cukup lama baru bisa dikaruniai anak.

Meskipun secara Yuridis ataupun Normatif tidak ada aturan yang signifikan mengenai hal tersebut, jika bukti tersebut dihadirkan sangatlah membantu dalam menguatkan dalil permohonan dan juga dapat memberikan kepastian dan ketetapan hukum.

Kata Kunci : Izin, Poligami, Kebijakan Hakim.

A. PENDAHULUAN

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir antara seorang pria dan dengan wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹ Oleh karena itu untuk mewujudkannya suami istri harus saling melengkapi agar masing-masing dapat berkembang guna mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Dari pengertian diatas jelaslah terlihat bahwa dalam perkawinan memiliki dua aspek, yaitu:

1. Aspek Formil (Hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat “ikatan lahir” yang artinya bahwa perkawinan disamping mempunyai nilai ikatan secara lahir tampak, juga mempunyai ikatan lahir batin yang dirasakan terutama oleh orang yang bersangkutan dan ikatan batin ini mempunyai inti perkawinan itu.
2. Aspek Sosial Keagamaan, dengan disebutkannya “membentuk keluarga” yang berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur batin berperan penting.²

Hukum perkawinan yang diatur dalam KUHperdata berasaskan monogami dan berlaku mutlak. Artinya, setiap suami hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri saja, begitupun sebaliknya berdasarkan ketentuan pasal 27 KUHperdata. KUHperdata memandang perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan (pasal 26 KUHperdata). Hal ini berarti, perkawinan itu sah apabila telah dipenuhinya ketentuan hukum atau syarat hukum dari KUH perdata.

KUHperdata tidak memandang faktor keagamaan sebagai syarat sahnya perkawinan. Hal ini sesuai dengan pasal 81 KUH perdata, dimana upacara keagamaan tidak boleh dilangsungkan sebelum perkawinan diadakan dihadapan pegawai pencatatan sipil. Di dalam KUHperdata, perolehan keturunan bukan merupakan tujuan perkawinan.³

Perkawinan di indonesia menganut asas monogami. Sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mana menjelaskan seorang pria hanya boleh menikahi seorang wanita begitupun sebaliknya dalam waktu tertentu. Asas monogami ini mempunyai sifat terbuka yakni hanya jika dilakukan oleh pihak yang bersangkutan (suami-istri) poligami dapat terjadi.

¹ Undang – Undang Perkawinan Indonesi Edisi Lengkap, Cet I (Wacana Intelektual:2009), 8.

² Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada:2004), 10-11.

³ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia Cet ke-3* (Jakarta: Kencana, 2017), 36.

Sedangkan dalam pasal 3 ayat (2) menjelaskan bahwasannya pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk memiliki istri lebih dari satu jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Sejarah poligami bukan suatu peristiwa yang baru terjadi pada masa Nabi Muhammad Saw. Poligami jauh dikenal luas oleh banyak orang sebelum lahirnya agama Islam. Secara umum Islam memberikan kemungkinan poligami, dengan cara-cara yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang.⁴

Poligami dalam perundang-undangan dijelaskan pada pasal 3 ayat (2) undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yakni “*pengadilan*”, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.⁵ Apabila ditelaah, pasal tersebut memberikan implikasi, bahwa poligami dapat dilakukan seorang pria dengan persyaratan undang-undang.

Syarat alternatif poligami diatur dalam Undang-Undang no.1 tahun 1974 pada pasal 4 ayat (2) yakni menjelaskan pemberian izin kepada seorang suami yang beristri lebih dari seorang apabila sebagai berikut:⁶

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan dan tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal 5 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang menjelaskan tentang perkawinan mengenai persyaratan izin poligami. Berdasarkan kewenangan absolut yang dimiliki oleh Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara izin poligami dan diantara syarat kumulatif yang harus dipenuhi yakni sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/ istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a, pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/ istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan

⁴ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2006), 179.

⁵ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ,Cet ke -9 (Bandung: Citra Umbara,2017), 2.

⁶ *Ibid*, 8.

tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama kurang waktu 2 tahun.⁷

Pemberian izin terhadap poligami yang menjadi sebab terkabulnya suatu perkara putusan oleh hakim Pengadilan Agama. selain dengan memperhatikan syarat diperbolehkannya melakukan izin poligami sesuai dengan UU no.1 tahun 1974 pada pasal 4 ayat (2), Hakim dalam hal ini juga memeriksa mengenai prosedur poligami menurut ketentuan PP No.9 Tahun 1975 yakni sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan izin ke Pengadilan Kemudian Pengadilan memeriksa mengenai:
 - a. Ada atau tidaknya yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.
 - b. Ada atau tidaknya persetujuan istri, baik secara lisan maupun tertulis. Apabila persetujuan ini merupakan persetujuan lisan, persetujuan tersebut harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
 - c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperhatikan:
 - a) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja atau
 - b) Surat keterangan pajak penghasilan atau
 - c) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
2. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.
3. Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberi putusan yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.
4. Pengawai pencatatan dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, sebelum adanya izin pengadilan.⁸

Dalam agama islam poligami tersebut tidak diwajibkan. Akan tetapi islam hanya menundukkannya sebagai suatu kebolehan (Mubah) bagi orang-orang yang memiliki sejumlah alasan yang jelas untuk melakukan poligami. Islam memilih poligami lebih

⁷ *Ibid*, 9.

⁸Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana,2016), 97-98.

diutamakan ketimbang menyai-nyiakan fungsi dari perkawinan, yaitu *injab* (melahirkan generasi yang mulia), dan poligami juga lebih baik dari pada membujang dengan segala keburukan yang timbul darinya.

Dengan kata lain poligami merupakan pengecualian bagi orang yang telah memenuhi syarat dan alasan tertentu sehingga mendapat persetujuan dari pengadilan. Poligami dalam islam diperbolehkan dengan jumlah yang terbatas, yakni empat istri.⁹ Dengan syarat yang telah dijelaskan oleh agama islam yakni harus memiliki sifat adil. Adapun ketentuan poligami di jelaskan dalam Q.S. An-Nisa' ayat: 3¹⁰

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Ayat diatas membolehkan seorang laki-laki melakukan poligami maksimal dengan empat orang perempuan. Dan kbolehkan tersebut harus disertai dengan syarat-syarat diperbolehkannya melakukan poligami yang harus ditekankan diantara yakni bersikap adil.

Dengan kata lain poligami merupakan sebuah *rukhsah* (dispensasi), dan bukan suatu perintah. Dalam hadis kebolehan melakukan poligami terdapat dua versi Ghailan bin Salamah dan Qais bin al-Harits di antaranya:

1. Ghailan bin Salamah¹¹

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْمُرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ النَّقْفِيِّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ

⁹ Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2010), 357.

¹⁰ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Departemen Agama RI, 2005), 77.

¹¹ Muhammad Ibn 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Vol 3 (Mesir: Mushtafa al-Baby al-Halaby,1968), 426.

نِسْوَةٌ فِي الْجَهْلِيَّةِ , فَاسْلَمْنَا مَعَهُ , فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ.

Artinya: “*Hannad telah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abdah telah meriwayatkan hadis kepada kami dari Sa’id bin Abi ‘Arubah, dari Ma’mar, dari al-Zuhri, dari Salim ibn ‘Abdullah, dari ibn ‘Umar, sesungguhnya Ghailan ibn Salamah al-Tsaqafi telah masuk islam dan ia memiliki sepuluh istri pada zaman jahiliyah, merekapun masuk islam bersamanya, lalu Nabi saw. Menyuruhnya untuk memilih empat orang saja diantara mereka’.*”

2. Qais bin al-Harits¹²

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ حُمَيْضَةَ بِنْتِ الشَّمْرَدَلِ , عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ , قَالَ : أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ , فَأَتَيْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ: اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا.

Artinya: “*Ahmad ibn Ibrahim al-Dauraqi telah meriwayatkan hadis kepada kami, ia berkata: Husyaim telah meriwayatkan hadis kepada kami dari Ibn Abi Layla, dari Humaydhah bint al-Syamardal, dari Qais ibn al-Harits, ia berkata: aku telah masuk islam dan aku memiliki delapan istri. Lalu, aku mendatangi Nabi saw. Dan menyampaikan perihal itu, Nabi pun menjawab, pilihlah empat saja orang diantara mereka’.*”

Dari kedua hadis diatas dapat diambil kesimpulan bahwasannya sebelum ada Islam seorang laki-laki memiliki banyak istri, dan hal tersebut lumrah dan menjadi tradisi yang mengakar pada saat itu. Sebelum islam datang poligami di praktekkan dengan sangat bebas dan sangat merendahkan kaum perempuan. Kedatangan islam sangat berperan untuk mengatur praktek poligami yakni dengan alasan diperbolehkannya memiliki empat istri, dengan mempertimbangkan syarat-syarat tertentu diantaranya yakni bersikap adil dan sebagainya. Seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S An-Nisa’ ayat: 3.

¹² Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Vol.2 (Beirut: Dar Ibn Hazm,1997), 470.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perundang-undangan di indonesia tentang poligami sebenarnya telah berusaha mengatur agar laki-laki yang melakukan poligami adalah laki-laki yang benar-benar mampu secara ekonomi menghidupi dan mencukupi kebutuhan (sandang, pangan, papan) keluarga, serta yang utama yakni berlaku adil terhadap istri-istrinya.

Sebagaimana yang terjadi dipengadilan agama sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara terhadap pemberian izin poligami, pada suami istri yang sah menikah pada tanggal 05 september 2019 dan telah dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep sebagaimana kutipan bukti akta nikah nomor: 0194/012/IX/2019 tanggal 05 september 2019 bahwa kemudian pemohon dan termohon bertempat tinggal di dusun Timur RT.001/RW.001 Desa Lapa Taman Dungkek pemohon dan termohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami-istri dan tidak dikaruniai anak bahwa pemohon mengajukan permohonan tertanggal 27 Juli 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.Smp hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang akan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dungkek bahwa pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri pemohon beserta anak-anaknya dari penghasilan pemohon setiap bulannya bahwa pemohon juga sanggup berlaku adil bahwa termohon bersedia jika pemohon menikah lagi bahwa calon pemohon tidak akan menggugat harta bersama yang sudah ada selama ini bahwa antara pemohon dan calon istri kedua tidak ada larangan melakukan perkawinan baik menurut agama islam maupun undang-undang. Bahwa penyebab diajukannya permohonan ini adalah dikarenakan pemohon tidak dapat memberikan keturunan, akan tetapi melihat dari duduk perkara yang telah dijelaskan diatas pihak pemohon dan termohon tidak melampirkan bukti keterangan medis mengenai Infertilitas (ketidakmampuan salah satu pasangan untuk memiliki keturunan) melihat, usia pernikahan keduanya masih terbilang baru dan belum genap 1 tahun menikah.

Dan hal ini terdapat suatu kejanggalan yang tidak transparan yang dikemukakan oleh kedua belah pihak didalam persidangan, sehingga hakim mengabulkan putusan tersebut dengan tanpa adanya bukti yang akurat. Selain bukti-bukti yang sudah tercantum

dalam peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Dari permasalahan diatas peneliti merasa tertarik untuk meneliti putusan Hakim di Pengadilan Agama Sumenep dalam memutus perkara terkait pemberian izin poligami dimaksud, dalam redaksi judul **“Izin Poligami dalam Perspektif Yuridis-Normatif: Studi Tentang Urgensi Alat Bukti Medis Infertilitas dalam Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.Smp”**.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *Field Research* yakni penelitian yang menggunakan pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian ditempat terjadinya gejala yang diteliti. Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yakni metode mencari informasi dari literature buku, dengan tujuan membentuk landasan teori dan kemudian dianalisa, hasil analisa data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yan disajikan dalam bentuk uraian Naratif. hasil yang diperoleh dari hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, dan catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian. Dengan menggunakan data yang terkumpul, sehingga bisa diambil suatu kesimpulannya.

Objek penelitian ini adalah putusan hakim di Pengadilan Agama Sumenep. Subjek penelitian ini adalah para hakim, panitera, dan sekretaris Pengadilan Agama. Setting penelitian ini adalah Pengadilan Agama Sumenep yang terletak di Desa Patian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep. Instrumen penelitian dikumpulkan melalui Wawancara, observasi, dan dokumen kemudian di analisis, dengan mengambil studi kasus pemberian izin poligami oleh Hakim di Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2020.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Sumenep

Landasan hukum yang dianut di Indonesia sekarang adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan aturan pelaksanaannya PP No. 9 Tahun 1975 dan juga Kompilasi Hukum Islam. Yang menjadi dasar diperbolehkannya poligami diatur dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi:

“pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Pengadilan yang dimaksud dalam ayat (1) hanya memberikan izin kepada seorang suami untuk melakukan poligami apabila telah memenuhi salah satu syarat alternatif dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin melakukan poligami di atas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Dalam konteks al-Qur’an dan hadits yang menjadi pedoman hidup umat Islam, suami yang ingin melakukan poligami tidak didasarkan atas alasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat (2). Dalam agama Islam poligami diperbolehkan dengan syarat suami berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya. Hal ini juga menjadi syarat tambahan yang utama di dalam kompilasi hukum Islam.

Para ulama dan fuqaha telah menetapkan persyaratan apabila seorang laki-laki muslim ingin beristri lebih dari seorang, yaitu:

- a. Memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dan bertambahnya istri yang dinikahi.
- b. Harus memperlakukan semua istri dengan adil dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.

Hakim Pengadilan Agama Sumenep sependapat bahwasannya permohonan izin poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama Sumenep tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Hakim juga memeriksa mengenai dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon dan termohon ke Pengadilan Agama Sumenep. Serta meninjau alasan-alasan yang digunakan pemohon dalam mengajukan izin poligami tersebut di muka sidang, dengan memeriksa bukti surat dan bukti saksi-saksi.

Alat bukti merupakan sesuatu yang sebelum diajukan ke persidangan, memang sudah berfungsi sebagai alat bukti. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwasannya

bukti surat dari medis mengenai *infertilitas* (ketidak mampuan salah satu pasangan untuk memiliki keturunan) juga termasuk salah satu bukti yang seharusnya juga turut dihadirkan dalam persidangan guna menguatkan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon.

Sir Rolan Burrows menjelaskan bahwasannya alat bukti primer adalah alat bukti yang diutamakan, sedangkan alat bukti sekunder adalah alat bukti yang baru dibutuhkan jika alat bukti primer tidak ada. Dalam hukum acara perdata di Indonesia, alat bukti primernya adalah alat bukti tertulis. Khususnya alat bukti akta otentik.¹³ Dalam hal ini pemohon dan termohon tidak menghadirkan bukti primernya dalam persidangan akan tetapi menghadirkan bukti sekundernya yakni dengan menghadirkan dua orang saksi di persidangan.

Pemohon menghadirkan bukti saksi yang bernama Sahmad bin Nihrawi yang merupakan kakak dari termohon dan Busale bin Nihrawi yang merupakan adik dari termohon. Terhadap dua orang saksi tersebut pihak termohon membenarkan keterangan para saksi-saksi tersebut dan telah merasa cukup alasan bagi pemohon atas segala yang disampaikan untuk mengajukan permohonan izin poligami. Karena sudah ada izin dari pihak yang bersangkutan (termohon).

Setelah hakim mengetahui maksud dari pemohon dan telah dikehendaki oleh termohon untuk mengajukan izin poligami, dan sangat jelas bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 05 September 2019 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Dungkek Kabupaten Sumenep. Sebagaimana bukti kutipan akta nikah Nomor: 0194/012/IX/2019 tanggal 05 September 2019. Dan hakim memeriksa bukti-bukti tersebut. Yang mana antara pemohon dan termohon hidup rukun layaknya suami istri. Termohon menyatakan rela apabila pemohon menikah lagi dengan istri kedua pemohon. Dan antara pemohon calon istri kedua pemohon tidak ada hubungan saudara, begitupun sebaliknya antara termohon dan calon istri kedua pemohon.

Mengenai permohonan izin poligami yang dilakukan pemohon dengan alasan termohon tidak dapat memberikan keturunan dengan tidak melampirkan bukti keterangan medis mengenai *infertilitas* (ketidak mampuan salah satu pasangan untuk

¹³ Sir Roland Burrows, *Phipson On The Law of Evidence*, (London: Ninth Edition Sweet & Maxwell Limited, 1952), 2-4.

memiliki keturunan), hal ini tidak menjadi masalah yang dapat berpengaruh pada pemberian izin dari Pengadilan Agama Sumenep. Karena pertimbangan hakim dalam memberikan putusan izin poligami yakni berpedoman pada Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan serta Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam.¹⁴

Dari hasil wawancara singkat tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwasanya alat bukti medis tersebut tidak perlu dihadirkan sebagai bukti dipersidangan. Meskipun usia pernikahan antara pemohon dan termohon masih terbilang baru, Yang terpenting untuk mengajukan izin poligami harus memenuhi salah satu alasan alternatif sebagaimana dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan juga memenuhi semua syarat-syarat kumulatif sebagaimana dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah R.I No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IV perkawinan pasal 30 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) yang menjelaskan bahwasannya perkawinan tersebut dilarang apabila mempunyai hubungan darah dalam garis keatas maupun kebawah, baik karena kelahiran yang sah maupun yang tidak sah, atau karena perkawinan dalam garis kesamping, anantara kakak beradik laki perempuan, sah atau tidak sah.¹⁵

Serta sesuai dengan pasal 41 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istrinya:

- a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya.
 - b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.¹⁶
2. Urgensi Alat Bukti Medis Infertilitas dalam Izin Poligami Perspektif Yuridis-Normatif

¹⁴ Wawancara Kepada Panitera Pengadilan Agama Sumenep Drs. H. Laseman, M.H. Pada tanggal 15-06-2021, Pukul 08:55

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek Cet. IV (Bandung: Citra Umbara,2013), 9.

¹⁶ Undang-Undang Perkawinan R.I Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Cet 9 (Bandung: Citra Umbara,2017), 334.

Meskipun poligami menurut undang-undang diperbolehkan, beratnya persyaratan yang harus ditempuh mengisyaratkan bahwasannya pelaksanaan poligami di Pengadilan Agama menganut prinsip menutup pintu terbuka, artinya poligami itu tidak dibuka kalau memang tidak diperlukan dan hanya dalam hal atau keadaan tertentu.

Dengan pemahaman terhadap pasal 4 ayat (2) huruf (c) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, posisi perempuan atau isteri yang tidak dapat melahirkan keturunan berada dalam keadaan dilematis yang dipilih oleh istri, Bercerai secara baik-baik atau Merelakan suaminya untuk menikah lagi, sebagai kemungkinan terakhir dan merupakan jalan satu-satunya. Hal ini merupakan alasan yuridis yang dibenarkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana isteri tidak dapat memberikan keturunan. Pengadilan akan memeriksa dengan teliti hingga ada jaminan tertulis dari suami bahwa dirinya akan berlaku adil. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 tahun 1975 yakni adil dalam segi materi.

Hakim memutus perkara tersebut berdasarkan ijtihad para hakim Pengadilan Agama Sumenep. Yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sumenep yakni dalam segi:

- a. Usia, yang mana dalam hal ini Hakim di Pengadilan Agama Sumenep menganggap bahwasannya usia antara pemohon dan termohon rawan tidak akan bisa untuk memiliki keturunan. meskipun ada kesempatan besar bagi pemohon untuk memiliki keturunan. Hal ini dikarenakan Masa subur seorang laki-laki yang lebih lama dibandingkan dengan wanita. Hal tersebut dikarenakan keinginan biologis laki-laki yang telah lanjut usia yang masih besar dibandingkan dengan keinginan biologis wanita yang berkurang seiring dengan berhentinya masa hait.
- b. Isteri/ pihak termohon tersebut tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi (poligami). Dan dalam hal ini termohon hadir secara langsung dalam persidangan untuk memberikan alasan yang kuat mengenai izin yang diberikan terhadap suami untuk menikah lagi (Poligami).

Dalam Peraturan Pemerintah R.I No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab

Undang-undang Hukum Perdata (BW) tidak ada penjelasan secara normatif terkait batasan-batasan usia pernikahan dalam mengajukan izin poligami dengan alasan alternatif tidak dapat memberikan keturunan. Hal-hal tersebut yang kemudian menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sumenep dalam persidangan, yakni dengan menggali fakta-fakta secara perdata formil dan juga pengakuan dari berbagai pihak dipersidangan yang dicatat oleh hakim. Mengabulkan putusan permohonan izin poligami dengan berdasarkan fakta-fakta yang sudah dikemukakan di persidangan hal tersebut diperbolehkan.¹⁷

Bukti medis mengenai *infertilitas* tersebut diperlukan apabila terdapat bantahan keberatan dari pihak-pihak tertentu terhadap dalil-dalil yang diajukan. Apabila terdapat bantahan keberatan maka yang mendalilkan bantahan keberatannya tersebut wajib membuktikan. Akan tetapi apabila dalil-dalil permohonan sudah diakui maka tidak perlu dibuktikan. Hal ini dikarenakan sudah ada persetujuan dari pihak termohon di persidangan dengan membenarkan pengakuan bahwasannya dirinya tersebut tidak dapat memberikan keturunan dengan menghadirkan bukti saksi dipersidangan untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon tersebut. apabila bukti tertulis tersebut lemah, maka harus didukung dengan saksi. menurut undang-undang (BW, HIR, dan R.bg.) pada dasarnya membagi alat bukti dalam hukum acara perdata atas:

- a. Alat bukti tertulis atau surat
- b. Kesaksian
- c. Persangkaan-persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah
- f. Keterangan ahli
- g. Pemeriksaan setempat.

Pengajuan izin poligami di Pengadilan Agama Sumenep sesuai berdasarkan pasal 1925 yang menjelaskan bahwasannya pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah

¹⁷ Wawancara Kepada Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Sumenep Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S. Pada tanggal 14-07-2021, Pukul 08:32.

memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa hukum untuk itu.¹⁸

Kekuatan pembuktian sempurna adalah kekuatan yang memberi kepastian yang cukup pada hakim, kecuali kalau ada pembuktian perlawanan (*tegenbewijs*) sehingga hakim memberi akibat hukumnya¹⁹

Sedangkan dalam pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW menyebutkan bahwasannya keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam pengadilan tidak dapat dipercaya.

Dari hasil wawancara dengan ibu berinisial “Q” yang merupakan isteri ketiga dari pemohon. Beliau menyampaikan bahwasannya pihak pemohon yang mengajukan permohonan izin poligami tersebut tidak memberikan penjelasan yang sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan. Terdapat fakta-fakta yang tidak dijelaskan secara detail dalam surat permohonan izin poligami tersebut, yakni diantaranya:

- a. Secara fisik calon isteri kedua pemohon memang lebih menawan dibandingkan dengan isteri yang pertama.
- b. Perkawinan antara pemohon dan isteri pertama pemohon sebenarnya terjadi dibawah tangan, yang mana keduanya tersebut telah menikah secara agama kurang lebih sekitar 9 tahun yang lalu dan baru melakukan isbat nikah pada tahun 2019 tetapi tidak memiliki keturunan dan 2020 pihak pemohon tersebut mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan dengan alasan tidak dapat memiliki keturunan.
- c. Pemohon dan calon isteri kedua pemohon juga menikah dibawah tangan sekitar 6 tahun yang lalu tanpa sepengetahuan isteri yang pertama. Lalu isteri kedua pemohon menginginkan pernikahannya tersebut sah secara Hukum, hal itu juga yang menjadi latar belakang bagi pemohon untuk mengajukan izin poligami ke pengadilan setelah pernikahan pemohon dan isteri yang pertama tersebut di isbatkan.
- d. Pemohon dan calon isteri kedua pemohon sudah melakukan pemeriksaan secara medis, yang hasilnya menyatakan bahwasannya kedua belah pihak tersebut

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek Cet. IV (Bandung: Citra Umbara, 2013), 502.

¹⁹ Prof. Dr. Achmad Ali, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Kencana. 2012), 81.

Normal. Sedangkan dengan isteri yang pertama pemohon tidak melakukan pemeriksaan secara medis.

- e. Setelah pemohon menikah dengan isteri yang ketiga, pemohon tersebut telah bercerai dengan isteri yang kedua tetapi belum resmi secara hukum. Selama menikah dengan isteri yang kedua mereka tidak juga dikaruniai keturunan. Bahkan Pernikahan dengan isteri yang ketigapun tidak memiliki keturunan sampai saat ini.

Jika Melihat point 2 dan 3 diatas sangatlah penting kiranya perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama hal ini untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga negara sebagai organisasi yang menaungi seluruh warganya dapat memberikan kekuatan bukti otentik tentang telah terjadinya perkawinan.

Ditinjau dari ushul fiqh penulis melihat pemberian izin yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Sumenep juga ada kaitannya dengan beberapa hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk mewujudkan kemaslahatan ummat manusia Berdasarkan tiga tingkatan kebutuhan yakni, kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyyat*.

- a. Kebutuhan *dharuriyat* ialah tingkatan kebutuhan yang harus ada atau disebut kebutuhan primer. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik didunia maupun diakhirat.
- b. Kebutuhan *hajiyyat* ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Adanya hukum *rukhsah* (*keringanan*) adalah sebagai contoh dari kepedulian syariat islam terhadap kebutuhan ini.

الضَّرُّ يُدْفَعُ إِذَا كَانَ “kemudharatan harus dicegah sedapat mungkin”

kaidah ini sangat berperan dalam hukum islam, terutama untuk menghindari berbagai kemudharatan dalam kehidupan masyarakat.²⁰ Seperti dalam hal pengajuan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sumenep, yang mana apabila permohonan tersebut tidak dikabulkan bisa saja terjadi peristiwa yang akan menjerumuskan pihak pemohon dan calon isteri kedua pemohon dalam perbuatan

²⁰ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (kaidah-kaidah fiqih) Cet I*, (Palembang: CV.Amanah,2019),81.

zina. Kemudharatan tersebut selagi bisa dicegah ialah dengan memberikan kebolehan bagi kedua pihak tersebut untuk melakukan poligami.

Sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah yang berbunyi *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* “menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan” dari kaidah ini dapat dipahami bahwa manakala terjadi pertentangan antara kemafsadatan, maka segi kemafsadatannya (kerusakannya atau larangannya) harus didahulukan untuk dihindari.²¹

Jadi menurut peneliti, pertimbangan hakim dalam memberikan putusan izin poligami dengan No 1030/Pdt.G/2020/PA/Smp. Kurang tepat, hal ini dikarenakan kurangnya bukti pendukung yang berupa surat keterangan medis Infertilitas yang berguna untuk menguatkan pengajuan permohonan izin poligami sebagaimana pasal 1905 yang menyatakan keterangan saksi tanpa adanya bukti lain itu tidak dapat dipercaya. Dari pasal tersebut sudah jelas bahwasanya kedudukan bukti tertulis atau bukti surat yang otentik berupa surat keterangan medis infertilitas lebih diutamakan. Meskipun secara yuridis maupun normatif semua yang telah dilampirkan itu sudah benar.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan pembahasan dan uraian tentang pertimbangan hakim dalam putusan pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Sumenep nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.Smp, dengan melakukan pertimbangan hukum dan juga ijtihad hakim yang berdasarkan pemahaman hakim, Terhadap permohonan pemberian izin poligami yang diajukan termohon dengan alasan pemohon tidak dapat memberikan keturunan yakni:
 - a. Faktor usia pihak termohon yang sudah dianggap rentan/ rawan tidak akan bisa untuk memiliki keturunan.
 - b. Adanya persetujuan dari pihak termohon yang dikuatkan dengan dua orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan

²¹ *Ibid*, 84.

2. Analisis secara Yuridis persyaratan izin poligami sebagaimana ketentuan dalam PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata BW telah terpenuhi dalam pengajuan permohonan izin poligami.

Analisis secara Normatif terkait bukti medis infertilitas dipersidangan tidak begitu diperlukan, karena secara yuridisnya telah terpenuhi yang dikuatkan dengan bukti saksi sesuai pasal 1925 KUHperdata (BW) pengakuan yang diberikan dihadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa untuk itu, terkecuali ada bantahan keberatan dari pihak tertentu terhadap dalil-dalil yang diajukan maka harus menghadirkan bukti medis dipersidangan. Pasal tersebut terpatahkan dengan pasal 1905 yang menyebutkan bahwasannya keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam pengadilan tidak dapat dipercaya.

E. SARAN

Berkenaan dengan beberapa kesimpulan diatas selanjutnya diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Selain terpenuhinya semua syarat permohonan izin poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama, hal lain yang harus diperhatikan ialah terkait usia perkawinan yang dianggap sudah rentan tidak dapat memiliki keturunan. Meskipun secara hukum tidak diatur mengenai batasan-batasan usia dalam mengajukan izin poligami.
2. Dalam mengajukan permohonan izin poligami, seorang pemohon selain harus memberikan alasan-alasan yang jelas juga sebaiknya melampirkan bukti medis dalam berkas permohonan izin poligami, karena hal ini merupakan bukti otentik yang dapat menguatkan dalil-dalil yang diajukan dalam persidangan.
3. Pihak pemohon dan termohon sebaiknya mempertimbangkan terlebih dahulu secara matang terhadap dampak-dampak yang nantinya akan ditimbulkan dari dikabulkannya izin poligami tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Abu Azam. *Agar Suami Tak Berpoligami*. Ikomatuddin Pres: Bandung. 2007.



- Ahmad Jaiz, Hartono. *Wanita Antara Jodoh, Poligami dan Poligami dan Perselingkuhan*. Pustaka Al-Kautsar: Jakarta. 2007.
- Arifin, Bey, dkk, *Terjemah Sunan Abu Dawud jilid III*. Darul Fikir: Kuala Lumpur.
- As-Sya'rawi, Syaikh Mutawalli. *Fiqh Perempuan Muslimah*. Sinar Grafika Offset: Jakarta. 2009.
- Aunur Rahim Faqih, Umar Haris Sanjaya. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Gama Media: Yogyakarta. 2017.
- Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dalam Pengadilan Agama cet II*. Longos Wacana Ilmu: Jakarta. 1999.
- Daud, Abu. *Sunan Abu Dawud*. Dar Al-Fikr: Beirut. 1994.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta. 1990.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*. CV. Al Hanan: Banjar Sari Surakarta. 2009.
- Departemen dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta. 1998.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Rineka Cipta: Jakarta. 2011.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Kencana: Jakarta. 2008.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Pustaka Setia: Bandung. 2000.
- Harha, Yahya. *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam :Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, Dalam Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*: Jakarta. 1991.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (kaidah-kaidah fiqh) Cet I*, CV.Amanah: Palembang. 2019.
- Kementerian Agama RI. *Ar Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*. Mikhraj Khazanah Ilmu: Bandung. 2016.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*. Pustaka Amani: Jakarta. 2003.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek Cet. IV. Citra Umbara: Bandung. 2003.
- Kuzari, Achmad Kuzari. *Nikah Sebagai Perikatan*. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2004.

- Lia Amalia, A Rodli Makmun, dan Evi Muafiah. *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. STAIN Ponorogo Press: Ponorogo. 2009.
- Madani, Dr. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. PT.Fajar Interpratama Mandiri: Jakarta. 2017.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Graha Ilmu: Yogyakarta. 2011.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Kencana: Jakarta. 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Tujuh*. Liberty: Yogyakarta 2006.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya: Bandung. 2004.
- Muhammad, Imam Abu Abdillah, *Al. Sahih al- Bukhari Juz VI*. Dar Al-Fikr: Beirut.
- Mursalim, Supardi. *Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Mutakabbir, Abdul. *Reinterpretasi poligami menyikap makna, syarat, hikamah poligami dalam Al-qur'an*. Deepublish: Yogyakarta. 2019.
- Mz, Labib. *Rahasia Poligami Rasulullah*. Bintang Pelajar: Gresik. 1986.
- Rahman, Abdul. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah Syari'ah* Rajawali Press: Jakarta. 2002.
- Riduan Syahrani, Abdurahman. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Alumni: Bandung. 1978.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2006.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*. Rajawali Pers: Jakarta. 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Cet 1*. Pena Pundi Aksara: Jakarta. 2006.
- Shahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Elsaq:Yogyakarta. 2004.
- Sijistani, Abu Dawud, Al. *Sunan Abi Dawud Vol 2*. Dar Ibn Hazm: Beirut. 1997.
- Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia Cet ke-3*. Kencana: Jakarta. 2017.
- Sohari Sahrani, dan Tihami. *Fikih Munakahat Nikah Lengkap*. Rajawali Press: Jakarta. 2004.

- Sohari Sahrani, dan Tihami. *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2013.
- Subroto, Subino Hadi. *Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisis Data, Penafsiran Data, dan Rekomendasi Dalam Penelitian Kualitatif IKIP*: Bandung. 2010.
- Sudiyono, Anas. *Sistematik Pendidikan*. Rajawali Press: Jakarta. 1987.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung. 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta: Bandung. 2010.
- Sukandarmidi. *Metode Penelitian : Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula, Cet III*. Gadjah Mada Universty Press: Yogyakarta. 2006.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2006.
- Suprpto, Bibit. *Liku-Liku Poligami*. Al-Kautsar: Yogyakarta. 1990.
- Suyetno, dan Ahmad Tanzeh. *Dasar-Dasar Penelitian*. Elkaf: Surabaya. 2006.
- Tanze, Ahmad *Metode Penelitian Praktis*. PT Bina Ilmu: Jakarta. 2004.
- Tihami. *Fikih Munakahat*. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2010.
- Tirmidzi, Al-, *Sunan Al-Tirmidzi*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah: Beirut.
- Tirmidzi, Muhammad Ibn 'Isa, Al-, *Sunan al-Tirmidzi Vol 3*. Mushtafa al-Baby al-Halaby: Mesir. 1968.
- Undang-undang Perkawinan Indonesi Cet I.: Wacana Intelektual. 2009.
- Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Cet ke 9. Citra Umbara: Bandung. 2017.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika: Jakarta. 2008.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran. *Al Qur'an dan Terjemahannya*: Departemen Agama RI. 2005.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mahdzab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*. PT.Hidakarya Agung: Jakarta. 1996.
- Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Wasith jilid 1*. Gema Insani: Jakarta. 2012.